

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Tinjauan atas Penerapan Perpanjangan Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Tahun 2021” ini, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan pengajuan permohonan pemanfaatan dan juga pelaporan realisasi insentif PPh pasal 21 DTP di KPP Pratama Wonosari dapat dikatakan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021. Seluruh permohonan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP yang masuk di database KPP Pratama Wonosari dinyatakan dengan status diterima.
- 2) Total realisasi insentif PPh pasal 21 DTP di KPP Pratama Wonosari tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Namun, dengan adanya perpanjangan kebijakan pemberian insentif ini nyatanya belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.
- 3) Penerapan kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 DTP sebagaimana yang termuat dalam PMK Nomor 149/PMK.03/2021 di KPP Pratama Wonosari masih mengalami beberapa hambatan baik hambatan yang berasal dari

internal KPP Pratama Wonosari maupun hambatan yang berasal dari eksternal. Hambatan utamanya yaitu kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai perpanjangan kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 DTP.

- 4) Upaya yang telah diusahakan oleh pihak KPP Pratama Wonosari dalam hal mengatasi kendala tersebut dapat dikatakan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien yaitu dengan mengadakan sosialisasi perpajakan menggunakan teknologi komunikasi virtual sehingga penyampaian informasi kepada Wajib Pajak di situasi pandemi Covid-19 dapat tetap berlangsung.